

Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat

Farhatun Nisa^{*1}, Agus Puji Priyono², Anggraeni Dwijayanti³

^{1,2}Departemen Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

³Departemen Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: ¹farhatun.nisa@unpad.ac.id, ²agus.priyono2023@unpad.ac.id, ³anggifal@gmail.com

Abstrak

Zakat saat ini diperlakukan dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Aspek pajak pembayar dan penerima zakat telah diatur khusus dalam peraturan pemerintah dimana pengaturan di Indonesia. Hal ini tersaji secara detail dalam aturan PP 60 tahun 2010 dan PP 18 Tahun 2009. Mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan merupakan isu krusial yang berdampak pada kepentingan publik dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zakat sebagai mekanisme pengurang pajak dengan mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan mengetahui serta solusi dalam pelaksanaan pemungutan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar bisa menjadi *benchmark* bagi LAZ dan BAZNAS lainnya untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memberikan gambaran tentang wajib pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Agar zakat bisa mengurangi penghasilan bruto, diperlukan bukti setoran dari BAZ atau LAZ sesuai Peraturan PER-6/PJ/2011. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Peduli Umat KBB meningkatkan kinerja pengumpulan ZIS DSKL sebesar 753,7% dan pendistribusian serta pendayagunaannya sebesar 681,8% pada 2021-2022, didukung oleh promosi media sosial dan kontribusi relawan. Bukti setoran zakat sudah menjadi prosedur di LAZ, namun masih ada kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang memerlukan sosialisasi lebih intensif. Penelitian ini menyediakan informasi bagi masyarakat tentang manfaat zakat dalam mengurangi pajak penghasilan dan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi umat.

Kata kunci: LAZ, Pajak Penghasilan, Zakat

Abstract

Zakat is currently treated in the taxation system as a deduction from taxable income in Indonesia. The tax aspects of zakat payers and recipients have been specifically regulated in government regulations where regulation in Indonesia. This is presented in detail in the rules of PP 60 of 2010 and PP 18 of 2009. The mechanism of zakat as an income tax deduction is a crucial issue that affects the public interest in the economy. This research aims to analyze zakat as a tax deduction mechanism by describing the practice of implementing zakat as a taxable income deduction and knowing and solutions in the implementation of zakat collection as a taxable income deduction so that it can be a benchmark for LAZ and other BAZNAS to improve their performance. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This research provides an overview of individual taxpayers can minimize tax payments by claiming zakat that has been paid as a tax deduction that is deducted from the total amount of income tax. In order for zakat to reduce gross income, proof of deposit from BAZ or LAZ is required according to Regulation PER-6/PJ/2011. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Peduli Umat KBB increased its ZIS DSKL collection performance by 753.7% and its distribution and utilization by 681.8% in 2021-2022, supported by social media promotion and volunteer contributions. Proof of zakat deposit has become a procedure in LAZ, but there is still a gap in understanding and utilization of tax facilities that require more intensive socialization. This research providing information to the public about the benefits of zakat in reducing income tax and being one of the solutions in strengthening the economy of the people.

Keywords: LAZ, Income Tax, Zakat

1. PENDAHULUAN

Zakat dan pajak penghasilan bukan hanya merupakan instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan sosial. Zakat memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan, mengentaskan kemiskinan, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi. (Al-Salih, 2020; Echevarría, 2015). Ini berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, terutama dalam skenario pasca-krisis seperti pemulihan COVID-19 di Indonesia (Arifqi et al., 2024). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan, terutama yang disesuaikan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat secara signifikan berdampak pada tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dampak pajak penghasilan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah merupakan faktor penting dalam mengatasi kemiskinan salah satunya di Indonesia.

Mengintegrasikan zakat sebagai mekanisme pengurang pajak dapat secara signifikan meningkatkan pengaruhnya dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Dengan menyelaraskan zakat dengan peraturan pajak penghasilan, potensi dampak sosial yang lebih besar melalui redistribusi kekayaan menjadi jelas (Djarmiko, 2019). Minat masyarakat terhadap mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat dipahami dengan lebih baik melalui penelusuran perilaku kepatuhan pajak sukarela wajib pajak orang pribadi (Hassan et al., 2021). Menyelidiki hubungan yang rumit antara kepatuhan pajak sukarela dan berbagai faktor ekonomi, sosial, perilaku, dan kelembagaan, yang menjelaskan bagaimana individu memandang dan terlibat dengan kewajiban terkait pajak. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembayar pajak, yang dapat menjadi sangat penting dalam memahami dampak potensial dari penggabungan zakat sebagai mekanisme pengurang pajak.

Mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan merupakan isu krusial yang berdampak pada kepentingan publik dalam perekonomian. Ketertarikan masyarakat terhadap mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan juga merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat, seperti kemudahan pembayaran (Abriyansyah, 2023), akuntabilitas, dan transparansi (Amalia et al., 2024), memainkan peran penting dalam bagaimana individu terlibat dalam kewajiban beragama. Penelitian Johan & Prasetyo (2022) menyoroti bagaimana regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mempengaruhi perilaku muzakki terhadap kepatuhan pajak. Temuan menunjukkan bahwa memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat secara signifikan mengubah perilaku kepatuhan wajib pajak, menggeser mereka dari penolakan terhadap kewajiban pajak menjadi upaya kepatuhan, meskipun dengan tantangan dalam memahami undang-undang perpajakan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan zakat dalam peraturan perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan berpotensi menjembatani kesenjangan kesejahteraan di masyarakat.

Reformasi pajak dapat dirancang untuk mendukung Masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan (Solaymani, 2020). Zakat dirancang untuk berfungsi sebagai bentuk kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, namun efektivitasnya dalam mengurangi beban pajak secara langsung bagi individu berpenghasilan rendah masih dipertanyakan. Pengelolaan zakat secara formal bertujuan untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Fitri, 2017). Bouanani & Belhadj (2020) menyatakan bahwa meskipun zakat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, klasifikasinya sebagai skema pajak masih menjadi perdebatan di antara para pembuat kebijakan. Sifat unik zakat yang berakar pada prinsip-prinsip Islam menimbulkan kekhawatiran tentang kompatibilitasnya dengan sistem pajak tradisional dan kemampuannya untuk secara efektif meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi praktis dari zakat dalam mengurangi beban pajak bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi memerlukan pemeriksaan dan analisis lebih lanjut dalam ranah kebijakan fiskal dan kerangka kerja kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (2002-2018) sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1. Peningkatan tersebut terus berlanjut dimana pada Tahun 2021 realisasi pengumpulan ZIS mencapai Rp 132 miliar.

Kemudian, di 2022 naik menjadi Rp 268 miliar, dan pada 2023 mampu terkumpul Rp 338 miliar. Hal tersebut didukung dengan berbagai strategi yang telah dilakukan diantaranya dilakukan kolaborasi strategis dengan perusahaan untuk menyalurkan zakat melalui Baznas, melalui implementasi program zakat langsung bagi karyawan, serta penguatan kerja sama dengan lembaga filantropi internasional. Strategi lainnya dilakukan dengan pendekatan khusus terhadap pengumpulan zakat individu dengan nilai lebih dari Rp 250 juta.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS di Indonesia
Sumber: Statistik Zakat Nasional (2018)

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan mengetahui dan Solusi dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar bisa menjadi *benchmark* bagi LAZ dan BAZNAS lainnya untuk meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dilakukan dengan mengeksplorasi peraturan, praktik pelaksanaan, dan dampak jangka panjang dari integrasi zakat dalam perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran zakat sebagai instrumen pengurangan beban pajak dan alat untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi juga rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai penggunaan zakat dalam sistem perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan jika zakat hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penggunaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berpotensi memperbesar dampak zakat terhadap perekonomian (Djarmiko, 2019). Sejalan dengan penelitian Al-Salih (2020) bahwa Zakat memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi di Arab Saudi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi masyarakat tentang manfaat zakat dalam mengurangi pajak penghasilan dan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi umat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Zakat dan Pajak Penghasilan

Menurut Wijayanti et al., (2022) implementasi zakat sebagai pengurang pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Studi ini menyoroti perbedaan dalam kepatuhan pembayaran zakat antara kedua negara dan menunjukkan bahwa penggunaan zakat sebagai pengurang pajak berpotensi meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bagi umat Islam, yang berpotensi memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban membayar zakat dan pajak dengan lebih tekun. Pengkajian ulang zakat sebagai instrumen pengurang pajak membuka peluang signifikan untuk memaksimalkan potensinya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan dapat memberikan kontribusi substansial terhadap kesejahteraan umat Muslim (Sani et al., 2021). Tabel 1 menyajikan mengenai uraian perbedaan antara zakat dan Pajak.

Tabel 1. Perbedaan antara Zakat dan Pajak

URAIAN	PAJAK	ZAKAT DAN USHR
Dasar Hukum	UU Negara Yang Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Hadits	UU Negara Yang Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Hadits
Subjek	Pribadi Muslim	Pribadi Muslim
Objek	Kelebihan Penghasilan, Konsumsi Barang Mewah	Harta Tertentu Yang Melebihi Nishab
Jumlah Terutang	Maksimum Sesuai Yang Ditetapkan	Minimum Sejumlah Yang Ditetapkan
Penerima Manfaat	Semua Golongan, Termasuk Orang Kaya	Asnaf Delapan Saja
Saat Terutang	Saat Diperoleh/Saat Memiliki	Setelah 1 Tahun, Kecuali Zakat Pertanian (Saat Diperoleh)

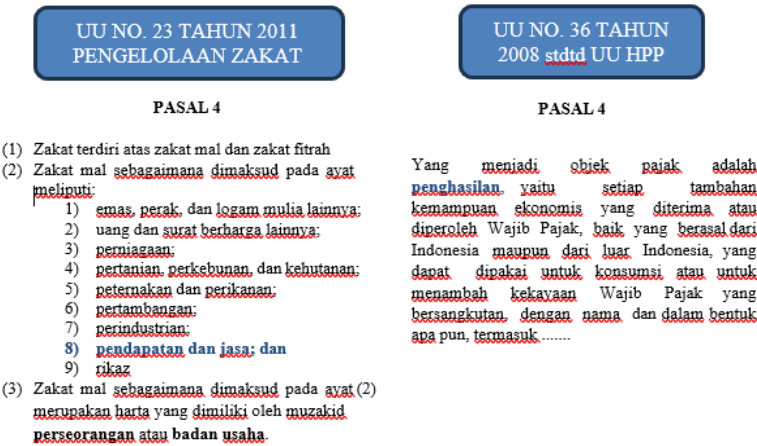
Sumber: Undang-undang dan Diolah kembali

2.2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Zakat dan Pajak Penghasilan di Indonesia

Zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan zakat pengurang pajak juga disebutkan pada UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 yaitu

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila tidak dibayarkan oleh wajib pajak pada badan amil zakat/ lembaga amil zakat/ atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah serta Bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan. Gambar 2 menyajikan Dasar Pembayaran zakat dan pajak dimana dapat disimpulkan bahwa Pajak hanya atas penghasilan, sedangkan zakat lebih luas dibandingkan dengan pajak.



Gambar 2. Dasar Pembayaran Zakat & Pajak Berdasarkan UU

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan

oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial atau kemanusiaan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Proses penelitian ini melibatkan penyusunan pertanyaan dan prosedur yang sistematis, pengumpulan data dilakukan dalam konteks partisipasi subjek, analisis data dilakukan secara induktif dari rincian spesifik hingga terbentuk tema-tema umum, dan peneliti melakukan interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat sebagai pengurang penghasilan netto pada SPT Tahunan Orang Pribadi dan menganalisis peningkatan kinerja yang terjadi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat selama periode 2021-2022. Wawancara dilakukan dengan muzakki serta pegawai LAZ untuk menjawab pertanyaan bagaimana zakat dapat diimplementasikan sebagai pengurang pajak penghasilan pada SPT Tahunan Orang Pribadi berdasarkan Peraturan Perpajakan secara teoritis dan praktis, serta apa saja tantangan dalam penerapannya dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis mengenai mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi tantangan yang ada guna meningkatkan kinerja Pengumpulan dan Kinerja Pendistribusian serta Pendayagunaan dana umat dalam zakat tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlakuan Zakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Zakat saat ini diperlakukan dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Perjalanan UU Zakat dan UU Pajak yang ada di Indonesia tersaji dalam Tabel 2. Pengaturan Zakat dalam UU Pajak terdapat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a UU PPh dimana "Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Tabel 2. Undang-undang Pajak dan Zakat

No	Uraian	UU Pajak	UU Zakat
1.	1983	UU KUP, PPN, PPh, UU PPN,	-
2.	1985	UU PBB, UU Bea Materai	-
3.	1991	UU PPh (1)	-
4.	1994	UU KUP (1), PPN (1), PPh (2), PBB (1)	-
5.	1997	UU BPHTB, UU PDRD	-
6.	1999	-	UU No 38/1999 Pengelolaan Zakat
7.	2000	UU KUP (2), PPN (2), PPh (3), BPHTB (1), PDRD (1)	-
8.	2007	UU KUP (3)	-
9.	2008	UU PPh (4)	-
10.	2009	UU KUP, UU PDRD, UU PPN (3)	-
11.	2011	-	UU No 23/2011 Pengelolaan Zakat
12.	2016	UU Pengampunan Pajak	-
13.	2017	UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kept. Perpajakan	-
14.	2020	UU Corona, UU Bea Meterai, UU Ciptaker	-
15.	2021	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	-

Dalam Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh juga menjelaskan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali "zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah”, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Di Indonesia, aspek pajak pembayar dan penerima zakat juga telah diatur khusus dalam peraturan pemerintah dimana pengaturan di Indonesia “Tidak ada Batasan maksimal pembayaran zakat” dan “Zakat terkait dengan penghasilan apapun baik bukan objek ataupun yang final”. Hal tersebut tersaji secara detail dalam aturan PP 60 tahun 2010 dan PP 18 Tahun 2009 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 mengenai Aspek Pajak Pembayar dan Penerima Zakat berdasarkan Peraturan Pemerintah dimana berdasarkan tabel tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada batasan maksimal pembayaran zakat, dan Zakat terkait dengan penghasilan apapun baik bukan objek ataupun yang final.

Tabel 3 Aspek Pajak Pembayar & Penerima Zakat berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PP 60 Tahun 2010 Muzaik/ Pembayar zakat	PP 18 Tahun 2009 Mustahik/ Penerima Zakat
Zakat yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto meliputi:	Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak bersangkutan.
a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh WP orang pribadi pemeluk agama islam	
b. Kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah	
Per-6/PJ/2011	
c. Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan	a. Penerima Zakat oleh: Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
KEP-163/PJ/2003 (dicabut)	b. penerima jakat yang berhak
d. Penghasilan adalah penghasilan yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final	
e. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari PKP sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan	

4.2. Perlakuan zakat dalam sistem perpajakan di Indonesia Sebagai Pengurang Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara Islam yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan; wajib pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Perlakuan Zakat/Sumbangan Keagamaan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Indonesia diatur berdasarkan PER-04/PJ/2022 Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dalam konteks zakat dan pajak penghasilan, untuk mencegah beban ganda bagi wajib zakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Pasal 22 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Ini berarti zakat dapat mengurangi beban pajak penghasilan. Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut didukung dengan Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh dimana “Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam”. Dengan demikian, zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah tersertifikasi oleh pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan, dengan syarat adanya bukti setoran yang sah.

Cara yang dilakukan agar bisa menjadi syarat pengurang penghasilan bruto, digunakan bukti setor zakat yang merupakan dokumen yang dibuat oleh BAZ maupun LAZ sebagaimana gambar 3 yang sesuai dengan Peraturan PER-6/PJ/2011.

BUKTI SETOR ZAKAT (BSZ)
Nomor Periode : 23/07/24/2024/00000004
Tgl. Terima dari : Farhatun Nisa
NPWP : 327327.9200.00004
NPWP : 70.226.705.5-429.000
Alamat : Komplek Matra Persada No 57, RT 05/ RW 06, Pasirkaliki, Cimahi Utara
Nomor whatsapp : 087820404427
email : nisa.farhatunnisa@gmail.com
Via : Transfer Bank Syariah Indonesia
Zakat : Penerimaan zakat mail
Jumlah (Rp) : 150.000
Total : 150.000
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Amil : Aryan Prasetyawati
Penyeta / Wajib Zakat : Rahmatun Nisa

Transaksi Umum
Nama Donatur : FARHATUN NISA
Alamat Donatur : Komplek Matra Persada No 57 RT05 RW06, Pasirkaliki, Cimahi Utara
Tanggal Transaksi : 23 Juli 2024
Nama Program : Zakat Mual
Jenis Pembayaran : Zakat Penghasilan Juli 24
Keterangan : Zakat Penghasilan Juli 24
Jumlah Transaksi (Rp) : Rp 150.000,00
Rp 150.000,00
Amil : Aryan Prasetyawati

Gambar 3. Bukti Setor Zakat Sebagai Bukti Pengurang Pajak

4.3. Perlakuan zakat bagi Lembaga Amil Zakat serta analisis kendala dan kesuksesan dalam pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Indonesia

Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Umat merupakan LAZ dengan skala kota/kabupaten yang diangkat berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat No. 1017 Tahun 2016. LAZ Rumah peduli Umat diaudit oleh BAZNAS secara berkala yang kemudian diperkuat dengan audit eksternal dari kantor akuntan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana zakat. Proses audit ganda ini tidak hanya bertujuan untuk mematuhi standar akuntansi dan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada LAZ Rumah Peduli Umat KBB terdapat peningkatan signifikan pada kinerja pengumpulan ZIS DSKL serta pendistribusian serta pendayagunaannya pada tahun 2021-2022 yang meningkat 753,7% untuk kinerja pengumpulan ZIS DSKL dan 681,8% untuk kinerja pendistribusian serta pendayagunaannya yang digambarkan dalam gambar 4. Peningkatan tersebut didukung dengan strategi promosi yang efektif melalui media social (IG, Tiktok, FB, dan Broadcast melalui Aplikasi Fonnte) serta kontribusi relawan yang proaktif dalam menjaring para muzakki dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam donasi dan zakat. Hal tersebut juga didukung dengan periode tertentu seperti saat covid, serta kontribusi signifikan dari bulan Ramadhan dan Idul Adha yang menunjukkan lonjakan kontribusi tertinggi sepanjang tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara strategi pemasaran digital yang efektif dan peran relawan yang berkontribusi, dan dengan pemanfaatan momen-momen religius, dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan zakat dan donasi.

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian Widiastuti et al., (2021) yang mengidentifikasi dua masalah utama dalam tata kelola zakat di Indonesia dimana kurangnya informasi dari Mustahik kepada Muzakki dan rendahnya motivasi serta kemampuan Mustahik untuk berkembang dan memberikan Solusi utama adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas Amil, terutama dalam aspek teknologi menjadi terjawab. Hal yang dilakukan LAZ Rumah Peduli Umat dengan meningkatkan kapasitas Mustahik dalam berkembang dan meningkatkan aspek teknologi digital menjadi faktor kesuksesan pengembangan kemampuan teknologi dan peningkatan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.

Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS DSKL	2021	2022					Peningkatan
	ZIS-DSKL	Zakat	Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	
	411,133,300	1,451,393,347	137,150,750	1,571,661,627	349,461,876	3,509,667,600	753.7

Laporan Kinerja Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL	2021	2022					Peningkatan
	ZIS-DSKL	Zakat	Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	
	334,114,843	1,040,733,189	228,619,349	991,054,401	351,637,880	2,612,044,819	681.8

Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (per	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasional Amil	TOTAL ZIS-DSKL
	24,875,000	14,107,500	484,855,509	6,750,000	1,534,825,938	529,435,872	2,594,849,819

Kinerja Pelayanan Muzakki (Orang)	2021	2022	Pertumbuhan (%)
	738	6,558	788.6

Kinerja Pelayanan Mustahik (Orang)	2021	2022	Pertumbuhan (%)
	1,604	14,78	821.4

Gambar 4. Laporan Kinerja LAZ

Sumber: BAZNAS Laporan 2021-2022 dan dikonfirmasi dengan Hasil Wawancara

Berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak, yang dibuat dalam bukti setoran zakat seperti dalam Gambar 3 telah menjadi prosedur pihak LAZ. Sosialisasi, baik melalui pegawai internal maupun relawan, telah dilakukan untuk menginformasikan bahwa zakat yang dibayarkan dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Namun, pihak LAZ tidak memiliki data pasti mengenai persentase muzakki yang memanfaatkan hak ini karena keputusan tersebut tergantung pada kesadaran dan inisiatif masing-masing muzakki. Namun terdapat indikasi bahwa beberapa muzakki, terutama yang berprofesi sebagai dokter, secara aktif memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara, yang mungkin dapat diatasi dengan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi yang dilakukan telah efektif dan bagaimana strategi komunikasi dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh muzakki menyadari dan memanfaatkan hak mereka dengan optimal.

5. KESIMPULAN

Zakat saat ini diperlakukan dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Mengintegrasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat memperbesar dampaknya pada kesejahteraan sosial, dengan potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dan mengubah perilaku muzakki. Aspek pajak pembayar dan penerima zakat telah diatur khusus dalam peraturan pemerintah dimana pengaturan di Indonesia. Hal ini tersaji secara detail dalam aturan PP 60 tahun 2010 dan PP 18 Tahun 2009. Indonesia merupakan salah satu negara Islam yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan; wajib pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Cara yang dilakukan agar zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pembayarannya harus dilakukan melalui badan atau lembaga yang diakui oleh pemerintah, dengan bukti pembayaran yang memenuhi ketentuan yang berlaku diantaranya digunakan bukti setor zakat yang merupakan dokumen yang dibuat oleh BAZ maupun LAZ yang sesuai dengan Peraturan PER-6/PJ/2011.

Indonesia telah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersertifikasi oleh pemerintah, dengan bukti setoran yang sah, menunjukkan potensi besar dalam meringankan beban pajak wajib pajak. LAZ Rumah Peduli Umat KBB menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dimana pada tahun 2021-2022 meningkat 753,7% untuk kinerja pengumpulan ZIS DSKL dan 681,8% untuk kinerja pendistribusian serta pendayagunaannya. Peningkatan tersebut didukung dengan strategi promosi yang efektif melalui media social (IG, Tiktok, FB, dan Broadcast melalui Aplikasi Fonnte) serta kontribusi relawan yang proaktif dalam menjaring para muzakki dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam donasi dan zakat. Berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak, yang dibuat dalam bukti

setoran zakat telah menjadi prosedur pihak LAZ. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara, yang mungkin dapat diatasi dengan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Penelitian ini menjadi sarana yang menyediakan informasi bagi masyarakat tentang manfaat zakat dalam mengurangi pajak penghasilan dan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriyansyah, M. (2023). *Research in Business & Social Science Analysis of factors affecting interest in paying Zakat , Infaq , Sadaqa (ZIS) through e-wallets*. 12(3), 216–230.
- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Al-Salih, A. N. (2020). The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability: The Case of Saudi Arabia. *International Journal of Financial Research*, 11(6), 196. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p196>
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25(1), 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>
- Amalia, L. R. N., Haliah, & Nirwana. (2024). The Effect of Accountability and Transparency on Interest in Paying Zakat at the National Amil Zakat Agency of Buton Regency With Religiosity as a Moderation. *International Journal of Islamic Economics*, 6(1), 79–91.
- Arifqi, M. M., Sofyan, A., Mayaningsih, D., & Fitriyah, R. (2024). Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 75–85. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33518>
- Bouanani, M., & Belhadj, B. (2020). Does zakat reduce poverty? evidence from tunisia using the fuzzy approach. *Metroeconomica*, 71(4), 835–850.
- Djatkiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135–162. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Echevarría, C. A. (2015). Income tax progressivity, growth, income inequality and welfare. *SERIEs*, 6(1), 43–72. <https://doi.org/10.1007/s13209-014-0119-5>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification. *International COnference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 159–165.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In *Program Studi Teknik Informatika* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdullah, Y. (2021). Socioeconomic Impact of COVID-19 in MENA Region and The Role of Islamic Finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(January), 51–78.
- Johan, A., & Prasetyo, D. (2022). Analysis on the income tax compliance behavior of muzaki at lazismu sragen. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a20316>
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>

- Kurniawan, Y. I., Soviana, E., & Yuliana, I. (2018). Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system. *AIP Conference Proceedings*, 1977. <https://doi.org/10.1063/1.5042998>
- Low, C. (2015). *NSL-KDD Dataset*.
- Sani, A., Samad, K., Saidina, A., Adanana, S., & Bustamama, K., Mamata, S. (2021). Enhancing the role of zakat institutions through good corporate governance for economic sustainability: a case from majlis agama islam melaka & amp; pusat zakat melaka. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 10(3), 254–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.6007/ijarems/v10-i3/10984>
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks. *Wireless Networks*, 24(5), 1821–1829. <https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0>
- Solaymani, S. (2020). Assessing the economic and social impacts of fiscal policies: Evidence from recent Malaysian tax adjustments. *Journal of Economic Studies*, 47(3), 671–694. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jes-09-2018-0334>
- Sridevi, M., Aishwarya, S., Nidheesha, A., & Bokadia, D. (n.d.). *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1747-7>
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): the role of zakat technology (ZakaTech). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>
- Wijayanti, P., Amilahaq, F., Muthaher, O., Baharuddin, S., & Sallem, N. R. M. (2022). Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 25–50.